



### PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REMAJA DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oti Handayani<sup>1</sup>, Tri Adinda Mesari Kusumastuti<sup>2</sup>, Nanda Aqillah<sup>3</sup>, Siti Rokayah<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

**Email:** [otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id); [triadindamesari@gmail.com](mailto:triadindamesari@gmail.com); [nandaaqilah73@gmail.com](mailto:nandaaqilah73@gmail.com), [sitirokayahnyai@gmail.com](mailto:sitirokayahnyai@gmail.com)

\* Penulis korespondensi

#### Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

*Abstract: Domestic violence occurs in personal relationships, where the perpetrator is someone the victim knows well and is close to, and the majority of victims are women. Violence is basically a deviation from the principle of human equality in the form of discrimination and torture. Educational institutions, in this case universities, take a role in the form of prevention with legal education activities to empower women and teenagers in the context of preventing domestic violence. The counseling held in Sumberjaya Village, South Tambun District, Bekasi Regency on May 14 2024 aims to provide an understanding of the importance of Empowering Women and Youth, especially in Sumberjaya Village, South Tambun District, Bekasi Regency in efforts to prevent Domestic Violence. Counseling is carried out using a face-to-face method containing presentations, discussions and questions and answers. Because cases of domestic violence are quite high, prevention efforts are needed through outreach activities*

#### Kata kunci:

Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga;  
Perempuan;  
Penyuluhan Hukum.

**Abstrak:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, dan mayoritas korban adalah perempuan. Kekerasan pada dasarnya adalah salah satu penyimpangan dari asas persamaan asasi berupa diskriminasi dan penyiksaan. Lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi mengambil peran dalam bentuk pencegahan dengan kegiatan penyuluhan hukum pemberdayaan perempuan dan remaja dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Mei 2024 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan remaja khususnya di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan dilakukan dengan metode tatap muka berisi paparan, diskusi dan

tanya jawab. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi maka diperlukan upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.<sup>1</sup>

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui **SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)** mencatat bahwa hingga tanggal 1 Januari 2024 telah terjadi 11.116 Kasus KDRT dengan korban perempuan berjumlah 9.700 korban.<sup>2</sup>

Kekerasan pada dasarnya adalah salah satu penyimpangan dari asas persamaan asasi yang dianut oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Penyimpangan tersebut disebut diskriminasi dan penyiksaan. Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang dilakukan atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia serta kebebasan dasar dalam kehidupan perorangan dan kolektif dalam bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan (jasmani atau rohani) yang hebat pada seseorang dengan menghukum atau mengancamnya.

Penyebab KDRT bisa dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya: 1) Dominasi Gender: pola pikir bahwa hubungan suami istri mirip seperti "atasan dengan bawahan", "majikan dan buruh", atau "orang nomor satu dan orang belakang."; 2) Budaya dan Kepercayaan; beberapa budaya dan sistem kepercayaan menerapkan hierarki antara laki-laki dengan perempuan maupun sebaliknya. Misalnya, kepercayaan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan, beda kasta dan status sosial di kebudayaan yang menganut sistem kasta, melaporkan tindakan kasar suami dianggap sebagai mengumbar aib keluarga, sehingga jika dilakukan ia akan dosa besar; 3)

<sup>1</sup> <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> diakses pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 14.00

<sup>2</sup> <https://kekerasan.kemennpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 14.00

Masalah Ekonomi; Wanita yang berasal dari rumah tangga kelompok termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami KDRT dibanding kelompok terkaya. Selain itu, perempuan dengan suami menganggur berisiko 1,36 kali lebih besar mengalami KDRT dibanding perempuan yang pasangannya bekerja; 4) Trauma Masa Kecil; Anak-anak laki-laki yang pernah mengalami KDRT cenderung dapat mengembangkan perilaku kekerasan pada pasangannya ketika dewasa. Sedangkan pada anak-anak perempuan korban KDRT, dapat kembali jadi korban KDRT lagi di masa depan. Selain itu, anak-anak korban KDRT juga rentan mengalami masalah dengan kecanduan rokok, obat-obatan terlarang, alkohol, hingga perilaku seksual berisiko saat beranjak dewasa; 5) Poligami dan Selingkuh; perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain berisiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Sedangkan, perempuan yang suaminya berselingkuh cenderung mengalami KDRT 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.<sup>3</sup>

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum ini adalah mengupayakan pemberdayaan perempuan dan remaja Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah pertemuan tatap muka. Kegiatan penyuluhan hukum tentang hak-hak perempuan dan anak khususnya terkait dengan KDRT berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan di Kantor Desa Sumberjaya pada tanggal 14 Mei 2024. Penyuluhan tidak hanya dihadiri oleh ibu-ibu PKK serta remaja putri desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tetapi juga dihadiri oleh bapak-bapak dan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Bapak Sopian Hakim, S.IP., M.Si. beserta perangkat desa lainnya sehingga berjumlah sekitar 40 peserta aktif. Penyuluhan ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H. sebagai penyuluh, dan Tri Adinda Mesari Kusumastuti, Nanda Aqillah, serta Siti Rokayah sebagai tim penyuluhan.

Metode ceramah dilakukan oleh penyuluh dengan memaparkan materi dan sebagai bentuk respon dari materi yang telah disampaikan dibuka sesi tanya jawab dan diskusi kepada peserta dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan pemberdayaan ini, kami harus memberikan beberapa pertanyaan secara interaktif untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kami melaksanakan kegiatan tersebut.

## ANALISIS SITUASI

Kegiatan penyuluhan ini menjadi bagian dari kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh dosen dalam setiap semesternya. Kegiatan yang

---

<sup>3</sup> <https://tirto.id/5-faktor-penyebab-kdrt-dominasi-gender-hingga-masalah-ekonomi-gwSL> diakses pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 14.00

bertujuan memberikan literasi tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan remaja Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta memperkuat partisipasi mereka dalam masalah pencegahan KDRT.

Materi yang disampaikan mengenai bantuan hukum adalah lingkup dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT); penyebab KDRT, korban KDRT memiliki hak sebagai korban, kewajiban masyarakat terkait mengenai kdrt, dampak kdrt terhadap anak, sanksi dan tindakan kepada pelaku KDRT serta pemberdayaan perempuan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah. *perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*<sup>4</sup>

Ruang lingkup UU PKDRT meliputi Suami, istri, dan anak; Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga; Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan KDRT berupa: 1). Kekerasan fisik; perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; 2). Kekerasan psikis; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang; 3). Kekerasan seksual; (1) pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga; (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dan atau tujuan tertentu ; 4). Penelantaran rumah tangga; (1) tidak memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya; (2) menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>5</sup>

Korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani.

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: 1). mencegah berlangsungnya tindak pidana; 2). memberikan

<sup>4</sup> Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, *Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 2017, Vol. 2(1), hlm.58

<sup>5</sup> Khusnul Aini, *KDRT Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, PT Refika Adita

perlindungan kepada korban; 3). memberikan pertolongan darurat; dan 4). membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Anak-anak dalam keluarga yang dipenuhi kekerasan adalah anak yang rentan dan berada dalam bahaya, karena kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: Laki-laki yang menganiaya istri dapat pula menganiaya anak; Perempuan yang mengalami penganiayaan dari pasangan hidup dapat mengarahkan kemarahan dan frustrasi pada anak; Anak dapat cedera secara tidak sengaja ketika mencoba menghentikan kekerasan dan melindungi ibunya; Anak akan sulit mengembangkan perasaan tenteram, ketenangan dan kasih sayang. Hidupnya selalu diwarnai kebingungan, ketegangan, ketakutan, kemarahan, dan ketidakjelasan tentang masa depan. Mereka tidak belajar bagaimana mencintai secara tulus, serta menyelesaikan konflik dan perbedaan dengan cara yang sehat; Anak-anak yang biasa hidup dalam kekerasan akan belajar bahwa kekerasan adalah cara penyelesaian masalah yang wajar, boleh, bahkan mungkin seharusnya dilakukan. Anak lelaki dapat berkembang menjadi lelaki dewasa yang juga menganiaya istri dan anaknya, dan anak perempuan dapat saja menjadi perempuan dewasa yang kembali terjebak sebagai korban kekerasan. Anak perempuan dapat pula mengembangkan kebiasaan agresi dalam menyelesaikan masalah.

Oleh karenanya pemberdayaan pemberdayaan perempuan adalah suatu keharusan. Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 1). pendidikan dan pelatihan: pengetahuan dan keterampilan berbagai bidang, seperti kewirausahaan, manajemen keuangan, Kuliner, Fashion, Kecantikan, Pertanian, Peternakan dll; 2). akses terhadap sumber daya: akses terhadap modal usaha, air bersih, dan layanan kesehatan; 3). pembentukan kelompok-kelompok perempuan: memperkuat jaringan sosial, meningkatkan kapasitas, dan mempromosikan partisipasi dalam pengambilan keputusan; 4). mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan: Memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan; 5). meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan: kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan & mempromosikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.

Kegiatan penyuluhan ini menjadi bagian dari kegiatan tridarma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh dosen dalam setiap semesternya. Tema pemberdayaan perempuan dan remaja Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diangkat mengingat masih lemahnya literasi masyarakat akan KDRT.

Analisis situasi pemilihan kedua lokasi penyuluhan berdasarkan:

1. Sasaran secara geografis. Desa SumberJaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Berdasarkan kondisi geografis, Desa SumberJaya Kecamatan Tambun Selatan Kab. Bekasi memiliki luas wilayah 612 Ha terdiri dari RT 380, RW 58 dan 3 Dusun yaitu

- Dusun Kp. Buwek Jaya, Dusun Buwek Raya, dan Dusun Kp. Pulo. Penduduk laki-laki berjumlah 46.775 jiwa dan perempuan berjumlah 46.388 jiwa.
2. Sumber daya penyuluh/pengabdi. Universitas Bhayangkara sangat konsisten dengan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana hal tersebut merupakan salah satu materi penting dalam mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan. Dengan demikian, Universitas Bhayangkara Jaya memiliki sumber daya penyuluh.
  3. Kebijakan pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai tindaklanjutnya, telah direspon oleh berbagai pihak dengan membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti Women Crissis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang didalamnya terdiri dari unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menjadi bagian dari upaya tersebut dengan turun langsung ke masyarakat memberikan penyuluhan hukum terkait KDRT. Berbagai gambar penyuluhan hukum



*Gambar 1. sosialisasi di Kantor Desa Sumberjaya*



*Gambar 2. sosialisasi di Kantor Desa Sumberjaya*



*Gambar 3. sosialisasi di Kantor Desa Sumberjaya*

Dengan adanya sosialisasi ini selain memberikan sebuah edukasi hukum kepada masyarakat, juga dijelaskan mengenai pengertian dan pencegahan KDRT dan juga hak hak perempuan dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri dan penjelasan ini juga dibawakan oleh pemateri dengan menggunakan media infocus agar para peserta sosialisasi dapat lebih paham terhadap penjelasan tersebut.

Selain adanya pemaparan materi dari pemateri, ada juga sesi tanya jawab yang dimana hal ini sangat terlihat dimana para peserta sosialisasi tersebut sangat antusias bertanya tentang tema tersebut, yang dimana menunjukkan bahwa mereka mengikuti dan mendengarkan acara sosialisasi tersebut secara seksama.

## **SOLUSI DAN LUARAN**

Penyuluhan hukum tentang pencegahan KDRT adalah upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya KDRT yang saat ini masih tinggi di Indonesia sebagaimana data yang tercatat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyuluhan ini menjadi sangat penting mengingat masih minimnya pengetahuan hukum masyarakat Indonesia terutama kaum perempuan dan remaja tentang penghapusan KDRT serta rentannya KDRT terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan literasi yang massif terutama pada lingkungan menengah ke bawah.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan dan remaja dalam hal terjadinya KDRT serta keberanian untuk keluar dari hambatan-hambatan yang selama ini menjadi penyebab terjadinya KDRT. Oleh karena itu, ada 2 hal yang harus diperhatikan seksama, yaitu upaya penumbuh kembangkan serta menerapkan peraturan terkait KDRT dan keberanian untuk bertindak bilamana KDRT terjadi. Pencegahan KDRT dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran dari rumah yang dalam bentuk pemberdayaan perempuan.

Langkah berikutnya adalah menyusun bahan penyuluhan. Materi berasal dari mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan, buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan serta berita baik cetak maupun *online* yang kemudian disusun dalam bentuk PPT agar mudah di sampaikan kepada peserta dan juga dalam bentuk buku saku. Paparan disampaikan oleh pengabdian yang berkolaborasi dengan Pejabat Kepala Desa beserta perangkatnya.

## **KESIMPULAN**

Pemahaman tentang KDRT khususnya bagi perempuan dan remaja wajib diberikan mengingat perempuan dan remaja masuk dalam kategori rentan terhadap KDRT. Kegiatan penyuluhan hukum tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah suatu keharusan. Korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah dan melindungi korban. Anak-anak dalam keluarga yang dipenuhi kekerasan adalah anak yang rentan dan berada dalam bahaya. Oleh karenanya literasi dan pemberdayaan perempuan adalah suatu keharusan.

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

#### DAFTAR PUSTAKA

Khusnul Aini, KDRT Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa, PT Refika Adita

Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, *Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 2017, Vol. 2(1),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

<https://tirto.id/5-faktor-penyebab-kdrt-dominasi-gender-hingga-masalah-ekonomi-gwSL>